

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun muamalah (hubungan antara makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong menolong diantara mereka. Salah satu contoh keseharian didalam kehidupan masyarakat dan keluarga sering terjadi berbagai fenomena, mereka berusaha keras memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi tidak semudah yang dibayangkan.

Namun kebutuhan tersebut ada kalanya tidak diimbangi dengan ketersediaan uang tunai yang dimiliki. Islam sendiri mengajarkan kepada ummatnya supaya hidup saling tolong menolong. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pinjaman. Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya.¹

Beberapa dari masyarakat saat mengakses jasa perbankan akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian dari mereka yang memiliki harta atau barang-barang berharga yang dapat dijadikan sebagai agunan, maka mereka memilih pegadaian sebagai pilihan yang tepat. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan

¹Frianto Pandia, Elly Santy Ompusunggu, dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Cet. 1; Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h.72.

barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai disebut dengan usaha gadai.²

Pegadaian adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang mempunyai izin secara resmi untuk melakukan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.³ Awal berdirinya pegadaian di Indonesia tidak secara langsung menggunakan sistem syariah tetapi menggunakan sistem konvensional. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai membentuk dan mendirikan pegadaian dengan menggunakan prinsip atau sistem syariah pada tahun 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS).

Dalam prakteknya pegadaian syariah tidak memberlakukan sistem bunga, namun pegadaian syariah hanya mengambil keuntungan dari upah jasa pemeliharaan barang jaminan. Pegadaian syariah menentukan besarnya pinjaman dan biaya pemeliharaan berdasarkan taksiran barang yang digadaikan, biaya yang dikenakan juga merupakan biaya atas penitipan barang. Adapun biaya untuk penitipan barang jaminan meliputi biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, pengelolaan dan gudang penyimpanan.

Pegadaian syariah dibutuhkan oleh masyarakat karena suku bunga pada pegadaian syariah yang relative kecil dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya. Sedangkan pada pegadaian konvensional mengenal sistem bunga dalam pelunasan pokok pinjaman yang menjadi tanggungan. Selain itu pada pegadaian konvensional terdapat tambahan sejumlah uang yang harus dibayar pada saat membayar utang. Namun semua itu dilakukan oleh pihak pegadaian sebagai

²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.246.

³Sigit Triandaru: *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi Dua*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006), h. 212.

upaya tanggung jawab nasabah yang meminjam sejumlah dana agar mengembalikan tepat waktu.

Melihat perkembangan usaha gadai syariah yang mendapat respon bagus dari masyarakat, maka memungkinkan adanya peluang mengembangkan usaha syariah untuk melayani pemberian pinjaman yang variatif dengan basis *ar-rahn*. Pegadaian syariah bukan hanya suatu institusi yang memperoleh usaha gadai, tetapi lebih dari itu telah menjadi institusi yang mengolah usaha pembiayaan mikro kecil dengan berbasis syariah.

Perkembangan dan pembukaan gadai syariah saat ini tidak hanya berkembang di kota-kota besar tetapi di kota kecilpun seperti Kota Parepare yang saat ini juga sudah ada lembaga koperasi yang menerapkan sistem gadai (*rahn*) syariah. Meskipun sebelumnya menggunakan sistem konvensional namun pada tahun 2014 koperasi tersebut merubah salah satu produknya yaitu gadai konvensional menjadi gadai syariah (*rahn*).

Pembukaan unit usaha syariah ini didasari dengan keluarnya fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* tentang haramnya riba, maka pihak dari koperasi aneka jasa meresponnya dengan baik dengan melakukan pembukaan unit usaha gadai berbasis syariah yang juga merupakan salah satu bentuk untuk melakukan persaingan dengan bank-bank syariah lainnya. Transaksi gadai dinilai lebih cepat, aman, dan legal, sehingga masyarakat tidak menunggu selama beberapa hari untuk bisa mendapatkan pinjaman.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai implikasi perubahan sistem gadai syariah (studi di Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, agar pokok penelitian ini lebih sistematis maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perubahan sistem gadai konvensional ke sistem gadai syariah di koperasi Aneka Jasa kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana prinsip ekonomi syariah terhadap perubahan gadai syariah di koperasi Aneka Jasa kota Parepare?

1.3. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan tentu mempunyai tujuan, demikian halnya dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perubahan sistem gadai konvensional ke sistem gadai syariah di koperasi Aneka Jasa kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui prinsip ekonomi syariah terhadap perubahan sistem gadai syariah di koperasi Aneka Jasa kota Parepare?

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan, khususnya tentang perubahan sistem gadai dari sistem gadai konvensional menjadi sistem gadai syariah yang merupakan produk dari Koperasi Aneka Jasa Kota Parepare.

- 1.4.2 Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pegadaian syariah.
- 1.4.3 Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan bermanfaat sekaligus sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai gadai syariah.

